



PUTUSAN

Nomor 647/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Darlen Sihite Alias Pak Tamara;
Tempat lahir : Bukit Mengkirai;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/16 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bukit Mengkirai Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal sampai tanggal 6 Maret 2024 sampai tanggal 4 April 2024

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



Terdakwa ditingkat pertama didampingi Penasehat

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 April 2024 Nomor 647/PID/2024/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 April 2024 Nomor 647/PID/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 647/PID/2024/PT MDN tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 4 Maret 2024 Nomor 879/Pid.B/2023/PN stb, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum , sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa DARLEN SIHITE Als PAK TAMARA pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Bukit Mengkirai Kec.Gebang Kab.Langkat tepatnya di warung Tuak Milik Saksi HOTLER PANDAPOTAN PASARIBU Als PAK RIANI, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa, Dengan sengaja, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN berada di Dusun II Desa Bukit Mengkirai Kec.Gebang Kab.Langkat tepatnya di warung Tuak Milik Saksi HOTLER PANDAPOTAN PASARIBU Als PAK RIANI yang sedang minum teh manis dingin Saksi RUDDIN HUTASOIT menghampiri Saksi HAPOSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG Als HAPOSAN dan duduk di sebelah kiri Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN tersebut kemudian Saksi RUDDIN HUTASOIT membuang abu rokoknya ke arah paha kaki Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN pun menegurnya dengan mengatakan “apa maksud abang buang abu rokok ke arah paha kaki kiriku” Saksi RUDDIN HUTASOIT pun menjawab dengan suara lantang “apa maumu” lalu Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN pun mengatakan kepada Saksi RUDDIN HUTASOIT “jangan lah seperti itu bang, bukan asbak rokok paha kaki ku ini bang” setelah itu Saksi RUDDIN HUTASOIT menjawab “ gayamu itu” dan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN pun menjawab Kembali “cimana gayaku bang, seperti ini yang aku diam-diam ajanya kau dari tadi” Kemudian Saksi RUDDIN HUTASOIT membuang abu rokok kembali ke arah paha kaki kiriku sebanyak 2 (dua) Kali dan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN pun Kembali menanyakan kepada Saksi RUDDIN HUTASOIT dengan mengatakan “apa maksud abang buang abu rokok ke paha kaki ku lagi” dan Saksi RUDDIN HUTASOIT pun langsung menokok ke arah kepala Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kananya;

Selanjutnya salah seorang Masyarakat setempat menyuruh Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN pulang dan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN mengatakan “ngak terima aku pak karena dipukul” mendengar ucapan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN tersebut Terdakwa berkata “eh, kau bukan orang sini kau” setelah itu Terdakwa loncat hendak menghampiri Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN dan langsung meninju ke arah mulut Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Terdakwa Kembali menunjang Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pinggul badan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN setelah itu Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN dibantu oleh Masyarakat setempat untuk dibawa ke Rs. Mahkota Bidadari Gebang sehingga Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gebang Untuk Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HAPOSAN SITUMORANG Als HAPOSAN mengalami Patah Gigi sebanyak 6 (enam) Buah Gigi Bagian atas dan banyak mengeluarkan darah sehingga terhalang melakukan aktivitas maupun pekerjaan sehari-hari dikarenakan masih terasa sakit pada bagian mulut dan kepala terasa pusing ;

Berdasarkan Visum et Revertum dari Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari Nomor 1995/RSUMB/Ver/X/2023 atas nama HAPOSAN SITUMORANG di tanda tangani oleh Dr. NOVITA SARI dengan hasil pemeriksaan :Kepala : Bagian tertutup rambut : tidak di dapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang;

Bagian tidak tertutup rambut/wajah : didapat bengkak dengan ukuran diameter tiga koma lima centimeter (3.5 cm) pada bagian dahi sebelah kanan; Mulut : didapatkan bengkak dengan ukuran satu koma lima Centimeter kali dua centimeter (1,5 Cm× 2 Cm) dan memar berwarna merah kebiruan dibagian bibir atas;

Rongga mulut : terdapat enam gigi seri atas mengalami patah sampai batas gusi, patahan gigi dengan permukaan tidak rata, gusi berwarna kemerahan;

Leher : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang; Dada : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang; Perut : tidak di dapatkan luka, bengkak memar;

Punggung Atas : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang;

Punggung Bawah /Pinggang : di dapatkan luka Lecet Sepanjang Tiga Centimeter (3 Cm) di punggung Bawah Kanan;

Bokong/Pantat : tidak di dapatkan luka, bengkak memar; Anggota gerak Atas :

Kanan : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang; Kiri : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang;

Anggota gerak Bawah : Kanan : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang;

Kiri : tidak di dapatkan luka, bengkak memar dan derik tulang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menjalani rawat jalan dan pulang dalam keadaan perbaikan
Fakta Obyektif : Luka yang diderita Korban menimbulkan halangan menjalankan Pekerjaan mata pencaharian /jabatannya selama beberapa hari.

Kesimpulan : Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal;

Didapatkan bengkak pada bagian dahi dan bibir atas yang diakibatkan oleh trauma tumpul;

Didapatkan enam gigi seri atas patah sampai batas gusi diakibatkan benda tumpul;

Kelainan nomor 2 dan nomor 3 yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DARLEN SIHITE Als PAK TAMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARLEN SIHITE Als PAK TAMARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Abu;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Coklat Cream.
 - Dirampas Untuk di Musnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum mengabaikan fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh Saksi korban Haposan Situmorang dalam persidangan Saksi korban Haposan Situmorang menyampaikan Saksi korban Ruddin Hutasoit ada menokok/memukul bagian kepala Saksi korban dan hal ini juga diakui oleh Saksi Ruddin Hutasoit dipersidangan menyampaikan Saksi Ruddin Hutasoit ada memukul bagian wajah Saksi korban sebanyak dua kali hingga berdarah;
- Bahwa dengan adanya keterangan korban ada dipukul Saksi Ruddin Hutasoit dan Saksi Ruddin Hutasoit juga mengakui ada memukul Saksi korban sebanyak dua kali, maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan Pasal 55 KUHP karena unsur turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan Pidana (*medeplegen*);
- Bahwa hanya saksi Korban yang menerangkan Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) buah gigi bagian atas, sedangkan saksi lainnya tidak ada menerangkan hal tersebut, maka keterangan saksi korban tidak dapat disesuaikan dengan keterangan saksi yang lain;
- Bahwa Ahli dr. Novita Sari selain tidak memiliki pendidikan Formal atau khusus terkait Ahli, Ahli juga tidak memiliki pengetahuan dan Pengalaman dalam melakukan pemeriksaan bagian mulut, Gigi, dan Gusi;
- Bahwa Terdakwa telah menepis wajah Saksi Korban sebanyak satu kali, tidak disangkal Terdakwa telah melakukannya, tetapi luka berat korban sebagaimana disimpulkan Visum Et Repertum Nomor : 1995 / RSUMB/ Ver/ X/ 2023 tanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh dr. Novita Sari yang menyatakan “ korban mengalami Patah Gigi sebanyak 6 Buah ” perlu dicermati untuk menghindari suatu kesimpulan yang tidak akurat, lengkap dan utuh, sekaligus menghindari menghukum seseorang yang sesungguhnya bukanlah seluruhnya merupakan tanggung jawabnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti yang membuat Bukti surat tidak memiliki dasar hukum, maka Bukti surat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tidak dapat dijadikan bukti untuk menuntut Terdakwa;

Kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Darlen Sihite tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan;
3. Mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
4. Memulihkan Hak Terdakwa Darlen Sihite dalam kemampuan (rehabilitas) kedudukan dan Harkat Martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darlen Sihite Alias Pak Tamara tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Abu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Coklat Cream.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 879/Pid.B/2023/PN Stb, tanggal 4 Maret 2024 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 37/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, tanggal 6 Maret 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, tanggal 15 Maret 2024;

Membaca dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 879/Pid.B/2023/PN stb, tanggal 4 Maret 2024, dengan relas Nomor 37/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb, kepada Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2024 dan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2024 telah diberitahukan Jurusita agar datang ke Kepaniteraan Pengadilan Stabat untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri terdakwa yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam Putusan Nomor : 879/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 04 Maret 2024 tersebut adalah kurang dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 5 (lima) bulan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
2. Bahwa putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang hanya menghukum terdakwa DARLEN SIHITE ALS PAK TAMARA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah tidak setimpal dengan perbuatan yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



telah dilakukan oleh terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat dalam upaya penegakan hukum.

3. Akibat dari penganiayaan yang dialami korban merupakan cacat seumur hidup dan dapat mempengaruhi korban untuk beraktifitas

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan supaya :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa DARLEN SIHITE ALS PAK TAMARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARLEN SIHITE ALS PAK TAMARA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama waktu Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Abu; - 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Coklat Cream. Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut atas putusan Pengadilan Negeri Stabat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 4 Maret 2023 Nomor 879/Pid.B/2023/PN stb, Memori Banding Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang diajukan dalam perkara ini pada pokoknya dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dianggap terlalu ringan, setelah maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum dari tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut patut dan dapat diambil ahli sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini dalam putusan tingkat banding. Dan oleh karena itu pula Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki atau dirubah 5(lima) bulan menjadi sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini . dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada tingkat pertama tersebut dipandang belum setimpal dengan perbuatan terdakwa, mengingat fakta perbuatan yang terungkap dipersidangan, atas keterangan saksi Saksi 3. OBI NASIF M. HUTASOIT, yang menerangkan bahwa Terdakwamelakukan perbuatan dengan cara loncat menghampiri Saksi korban dan langsung meninju kearah mulut Saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa kembali menunjang Saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai pinggul dan badan Saksi korban yang akibat perbuatan terdakwa, dari hasil pemeriksaan dr. Novita Sari, saksi korban mengalami :

- Mulut: didapat bengkak dengan ukuran 1.5 cm x 2 cm (satu komalima centimeter kali dua centimeter) dan memar berwarna merah kebiru-biruan di bagian bibir atas;
- Rongga Mulut: terdapat enam gigi seri atas mengalami patah sampau batas gusi,patahan gigi dengan permukaan tidak rata, gusi berwarna kemerahan;
- Leher: tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang;
- Dada: tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang;
- Perut : tidak didapatkan luka, bengkak, memar;
- Punggung Atas: tidak didapatkan luka, bengkak, memar dan derik tulang;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung bawah/pinggang: didapat luka lecet samping sepanjang 3 (tiga) centimeter dipunggung bawah kanan;

Dengan keadaan yang dialami saksi korban adalah akibat dari perbuatan terdakwa, hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri belum setimpal dengan perbuatannya terdakwa, dan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada perdamaian dan hal tersebut membuat hal hal yang memberatkan, untuk itu Majelis Tingkat banding akan merubah lamanya pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 879/Pid.B/2023/PN Stb, tanggal 4 Maret 2024, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 879/Pid.B/2023/PN stb, tanggal 4 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasa 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didalam tahanan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 879/Pid.B/2023/PN Stb, tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Darlen Sihite Alias Pak Tamara tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Lengan Panjang Berwarna Hijau Abu;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Coklat Cream.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.**, dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 647/PID/2024/PT MDN pada tanggal 1 April 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

HERITHA JULIETTA, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 647/PID/2024/PT MDN